

## BAB III

### BIOGRAFI IBNU QUDAMAH

#### A. Biografi Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah adalah seorang ulama besar dalam bidang ilmu *fiqh*, yang kitab-kitabnya dijadikan standar bagi madzhab Hanbali.<sup>1</sup> Nama lengkapnya adalah Muwaffiquddin Abu Muhammad ‘Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah al Maqdisy al Hanbali.<sup>2</sup> Beliau lahir di Desa Jamma’il sekitar gunung Nabalis, dekat Baitul Maqdis, Tanah Suci di Palestina pada bulan Sya’ban tahun 541 H/1147 M dan wafat tahun 620 H/1224 M. Menurut para sejarawan, beliau termasuk keturunan Umar bin al-Khattab melalui jalur Abdullah bin Umar bin al-Khattab.

Beliau hidup ketika perang salib sedang berlangsung, khususnya di daerah Syam (Suriah sekarang). Oleh karena itu, ayahnya yang bernama Abul Abbas Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudamah bersama keluarga dengan kedua anaknya, Abu Umar dan Ibnu Qudamah dan saudara sepupu mereka, Abdul Ghani al-Maqdisi terpaksa mengasingkan diri ke Yerussalem pada tahun 551 H. Setelah bermukim selama dua tahun di Damaskus tepatnya di lereng bukit Shalihia, mereka pindah lagi ke kaki gunung Qasyiun, sebuah desa di Libanon.

---

<sup>1</sup>Abdul Azis Dahlan (eds.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Iktiyar Baru Vann Deve, 1997, hlm. 619.

<sup>2</sup>TM. Hasbi ash Shiddieqy, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971, hlm. 236.

## B. Pendidikan Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah belajar menghafal Al-Qur'an dan menimba ilmu-ilmu dasar di Shalihia Damaskus kepada ayahnya yaitu Abul Abbas, seorang ulama yang memiliki kedudukan mulia serta *zuhud*. Di desa tersebut beliau memulai pendidikannya dengan mempelajari Al-Qur'an dan menghafal *Mukhtasar al Khiraqi*<sup>3</sup> sampai umur dua belas tahun. Selain belajar dengan ayahnya, beliau juga belajar kepada Abu al-Makarim, Abu al-Ma'ali, Ibnu Shabir dan beberapa Syaikh di daerah tersebut.

Pada tahun 561 H dengan ditemani saudara sepupunya Abdul Ghani al Maqdisi (anak saudara laki-laki dari ibu) berangkat ke Baghdad untuk menimba ilmu khususnya dalam bidang *fiqh*. Beliau menimba ilmu dari beberapa syaikh dan selama empat tahun dari Syaikh Abdul Qadir al-Jailani (ahli *fiqh*, 470H/1077M-561H/1166M). Saat itu Syaikh berumur sembilan puluh tahun. Beliau mengaji kepadanya "*Mukhtasar Al-Khiraqi*" dengan penuh ketelitian dan pemahaman yang dalam, karena telah hafal kitab tersebut sejak di Damaskus. Kemudian wafatlah Syaikh Abdul Qadir al-Jailani *rahimahullah*.

Pada tahun 574 H, beliau pergi ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji, sekaligus menimba ilmu dari Syaikh al-Mubarak Ali Ibnu al-Husain Ibnu Abdillah Ibn Muhammad al-Thabakh al-Baghdadi (wafat 575 H),

---

<sup>3</sup>*Mukhtashar al Khiraqi* adalah kitab *fiqh* Hanbali yang paling terkenal, penulisnya bernama Umar Ibn Husain al Kharqi (w. 334 H), seorang Imam madzhab Hanbali. Karenanya banyak ulama yang mensyarahkannya, didalamnya terdapat 2300 masalah. Diantara yang mensyarahkan *al mukhtasar* ialah Muwaffiquddin al Maqdisi. *Syarahnya* terdiri atas tiga belas jilid tebal, suatu kitab *fiqh* muqaran yang memang harus kita jadikan salah satu pokok pegangan dalam studi perbandingan madzhab.

seorang ulama besar madzhab Hanbali dibidang *fiqh* dan *ushul fiqh*. Kemudian kembali ke Baghdad dan berguru selama satu tahun kepada Abu al-Fath Ibn al-Manni, yang juga seorang ulama besar madzhab Hanbali dibidang *fiqh* dan *ushul fiqh*.<sup>4</sup> Setelah itu kembali ke Damaskus untuk mengembangkan ilmunya dengan mengajar dan menulis buku.<sup>5</sup> Selanjutnya ia belajar dengan Syaikh Nasih al-Islam Abul Fath Ibnu Manni mengenai madzhab Ahmad dan perbandingan madzhab. Beliau menetap di Baghdad selama empat tahun. Di kota itu juga beliau mengaji *hadits* dengan sanadnya secara langsung mendengar dari Imam Hibatullah Ibnu Ad-Daqqaq dan ulama lain diantaranya Ibnu Bathi Sa'addullah bin Dujaji, Ibnu Taj al-Qara, Ibnu Syafi'i, Abu Zuriah, dan Yahya Ibnu Tsabit. Setelah itu beliau pulang ke Damaskus dan menetap sebentar bersama keluarganya. Lalu beliau kembali ke Baghdad pada tahun 576 H.

Di Baghdad dalam kunjungannya yang kedua, beliau melanjutkan untuk mengaji *hadits* selama satu tahun, mendengar langsung dengan sanadnya dari Abdul Fath Ibn Al-Manni. Setelah itu ia kembali ke Damaskus. Di sana dia mulai menyusun kitabnya "*al-Mughnî Syarh Mukhtasar al Khiraqi'* (*fiqh* madzhab Imam Ahmad ibn Hanbal). Kitab ini tergolong kitab kajian terbesar dalam masalah *fiqh* secara umum, dan khususnya pada madzhab Imam Ahmad ibn Hanbal.

Bahkan beliau mendapat pujian dari Ibnu Mufallih al Hanbali (w. 763 H) yang mengatakan, "al Muwaffiq (Ibnu Qudamah) mengerahkan

---

<sup>4</sup>M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzab*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, Cet. 4, hlm. 280.

<sup>5</sup>Abdul Azis Dahlan (eds.), *loc.cit.*

segenap tenaganya untuk menulis salah satu kitab Islam dan harapannya terwujudkan. Kitabnya menjadi karya yang sangat unggul dalam madzhab Hanbali. Ibnu Qudamah rela berkorban, letih, dan berupaya maksimal sehingga dengan kitabnya itu madzhab Hanbali menjadi sempurna dan baik serta telah dibaca oleh banyak orang (para penuntut ilmu) dihadapannya.<sup>6</sup> Begitu juga dengan Imam ‘Izzudin Ibn Abdus Salam As-Syafi’i yang digelar Sulthanul Ulama’ mengatakan, “Aku tidak pernah melihat kitab-kitab Islam seperti *al-Muhallâ* karya Ibnu Hazm dan *al-Mughni* karya Syekh Muwaffiquddin dalam hal kualitas dan *tahqiq* yang ada di dalamnya”.

Banyak para santri yang menimba ilmu *hadits*, *fiqh*, dan ilmu-ilmu lain kepadanya. Dan banyak pula yang telah menjadi ulama *fiqh* setelah mengaji kepadanya. Diantaranya Syaikh Syamsuddin Abdur Rahman bin Abu Umar (keponakannya) dan ulama lain seangkatannya. Disamping itu beliau masih terus menulis karya-karya ilmiah di berbagai disiplin ilmu, lebih-lebih dalam bidang *fiqh* yang dikuasainya dengan matang.

Murid-muridnya yang menonjol antara lain adalah dua orang anak saudaranya sendiri, yaitu Abu al-Farj Abdurrahman bin Muhammad bin Qudamah (ketika itu Ketua Mahkamah Agung di Damaskus) dan al-Imad Ibrahim bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur al-Maqdisi ad-Dimasyqi (di kemudian hari menjadi seorang ulama besar di kalangan madzhab Hanbali). Sejak mengabdikan dirinya sebagai pengajar di daerah itu

---

<sup>6</sup>Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Ahmad Ibn Hanbal*, diterjemahkan oleh Iman Firdaus dari “al Imam Ahmad Ibn Hanbal”, Jakarta: Zaman, 2012, hlm. 467-468.

sampai wafat pada tahun 620 H, Ibnu Qudamah tidak pernah lagi keluar dari Damaskus. Di samping mengajar dan menulis buku, sisa hidupnya juga diabadikannya untuk menghadapi Perang Salib melalui pidato-pidatonya yang tajam dan membakar semangat umat Islam.<sup>7</sup>

Ibnu Qudamah dikenal oleh ulama sezamannya sebagai seorang ulama besar yang menguasai berbagai bidang ilmu, memiliki pengetahuan yang luas tentang persoalan-persoalan yang dihadapi umat, cerdas dan dicintai teman-teman sejawatnya. Tidak kurang dari gurunya sendiri, Ibnu al-Manni mengakui keunggulan dan kecerdasan Ibnu Qudamah. Ketika ia akan meninggalkan Iraq, Ibnu Manni berkata “Tinggallah di Irak ini, karena jika engkau berangkat tidak ada lagi ulama yang sebanding dengan engkau di Irak”.<sup>8</sup> Bahkan Ibnu Taimiyah mengakui, “Setelah Al Auza’i (seorang pengumpul *hadits* pertama di Syam), ulama’ besar di Suriah adalah Ibnu Qudamah”.<sup>9</sup>

Sebagaimana yang diceritakan oleh Sabth Ibn al-Jauzi dimana ia pernah berkata dalam hati (ber’*azzam*) seandainya aku mampu, pasti akan kubangun sebuah madrasah untuk Ibnu Qudamah dan akan aku beri seribu dirham setiap harinya. Selang beberapa hari, ia bertandang ke kediaman Ibnu Qudamah untuk bersilaturahmi, seraya tersenyum, Ibnu Qudamah berkata kepadanya, “Ketika seorang berniat melakukan sesuatu yang baik, maka dicatat baginya pahala niat tersebut.” Pengakuan ulama’ besar terhadap luasnya ilmu Muwaffiquddin Ibnu Qudamah al Maqdisi dapat

---

<sup>7</sup>Abdul Azis Dahlan (eds.), *loc.cit.*

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 620.

dibuktikan zaman sekarang melalui karya-karya tulis yang ditinggalkannya.

Sebagai seorang ulama besar dikalangan madzhab Hanbali (atau pengikut Imam Ahmad Ibn Hanbal), ia meninggalkan beberapa karya besar yang menjadi standar dalam madzhab Hanbali. Karyanya dalam bidang *ushuluddin* sangat bagus, kebanyakan menggunakan metode para *muhaditsin* yang dipenuhi hadits-hadits *atsar* beserta sanadnya, sebagaimana metode yang digunakan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal dan Imam-imam *hadits* lainnya.

### C. Karya-karya Ibnu Qudamah

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Abdul Aziz Abdurrahman al Said, seorang tokoh *fiqh* Arab Saudi, karya-karya Ibnu Qudamah dalam berbagai bidang ilmu berjumlah 31 buah baik dalam ukuran besar maupun kecil.<sup>10</sup>

Karya-karya Ibnu Qudamah antara lain sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Dalam bidang *ushuluddin* yaitu:
  1. *Al-Burhan fi Masail Al-Qur'an*, kitab ini membahas tentang ilmu-ilmu Al-Qur'an,
  2. *Jawabu Mas'alah Waradat fi al-Qur'an* hanya satu juz,
  3. *Al-I'tiqa'* satu juz,
  4. *Mas'alah al-Uluwi* terdiri dari dua juz,

---

<sup>10</sup>M. Ali Hasan, *op.cit.*, hlm 281.

<sup>11</sup>*Ibid.*

5. *Zamm At-Ta'wil*, membahas tentang persoalan *ta'wil*,
  6. *Al-Qadr*, terdiri atas dua jilid; yang menerangkan tentang Qadar,
  7. *Fadhaail as-Sahabah*, menerangkan tentang kelebihan-kelebihan para sahabat,
  8. *Risalah Ila Syaikh Fahrudin Ibn Taimiyyah fi Tahlidiahli al-Bidai fi al-Naar*,
  9. *Mas'alatul fi Tahrini al-Nazar fi Kutubi Ahli al-Kalam*.
- b. Dalam bidang *fiqh* yaitu:
1. *Al-Mughnî*, terdiri atas sepuluh jilid; memuat seluruh permasalahan *fiqh*, mulai dari ibadah, *muamalat* dengan segala aspeknya, sampai kepada masalah perang dan kitab ini telah dicetak beberapa kali serta beredar di berbagai belahan dunia Islam, dan menjadi rujukan bagi kalangan akademisi dan ulama,
  2. *Al-Kâfi*, terdiri atas tiga jilid besar; merupakan ringkasan bab *fiqh*,
  3. *Al-Muqni'*, kitab *fiqh* yang terdiri atas tiga jilid besar tetapi tidak selengkap kitab *al-Mughni*,
  4. *Al 'Umdah fi al-Fiqh*, tiga kitab *fiqh* kecil yang disusun untuk pemula dengan mengemukakan argumentasi dari Al-Qur'an dan Sunnah,
  5. *Mukhtasar al-Hidayah li Abi al-Khatab* , dalam satu jilid,
  6. *Manasik al-Haji*, membahas tentang tata cara haji,
  7. *Dzamm al-Muwaswasin*

8. *Raudah An-Naazir fi Ushul al-Fiqh*, membahas persoalan *ushul fiqh* dan kitab ini merupakan kitab *ushul fiqh* yang tertua dalam madzhab Hanbali. Pada akhirnya kitab ini diringkas oleh Najmuddin Al-Tufi, selain itu beliau juga memiliki fatwa dan risalah yang banyak.
- c. Dalam bidang bahasa dan nasab, yaitu:
1. *Qun'ah al-Arib fi al-Gharib*, hanya satu jilid kecil,
  2. *Al-Tibyan an Nasab al-Quraisyin*, menjelaskan nasab-nasab orang Quraisy hanya satu juz,
  3. *Al-Istitsar fi Nasab al-Ansaar*, membahas tentang keturunan orang-orang Anshar.
- d. Dalam bidang tasawuf, yaitu:
1. *At-Tawwabun fi al-Hadits*, terdiri atas dua jilid; membahas tentang taubat dalam *hadits*,
  2. *Al-Mutahaabbin fillah*, kitab tasawuf dalam dua juz,
  3. *Al-Riqqah wal Bika'* dalam dua juz,
  4. *Fadhail al-Syura*, kitab dua juz yang berbicara tentang keutamaan bulan Asyura,
  5. *Fadhail al-Asyari*.
- e. Dalam bidang *hadits*, yaitu:
1. *Mukhtasar 'Ilal al-Khailal*, mengupas tentang cacat-cacat *hadits*, dalam satu jilid besar

2. *Mukhtasar fi Ghaarib al-Hadits*, menerangkan tentang hadits-hadits *gharib*,
3. *Masyikh Ukra*, terdiri dari beberapa juz.

Sekalipun Ibnu Qudamah menguasai berbagai bidang disiplin ilmu namun dikalangan akademisi Islam ia lebih dikenal dan menonjol sebagai ahli fiqh dan ushul fiqh. Dua kitab tersebut adalah *al-Mughnî* dan *Raudhah an-Nadhir* yang banyak dijadikan rujukan oleh ulama. Keistimewaan kitab *al-Mughnî* adalah bahwa pendapat kalangan madzhab Hanbali mengenai satu masalah senantiasa dibandingkan dengan pendapat dari madzhab lainnya.

Demikian juga kitab *Raudhah an-Nadhir* di bidang *ushul fiqh*, dalam kitab tersebut membahas berbagai persoalan *ushul fiqh* yang memuat perbandingan dengan teori *ushul* madzhab lainnya. Ia belum berhenti membahas satu masalah sebelum setiap pendapat didiskusikan dari berbagai aspek. Pembahasan kemudian ditutup dengan pendapatnya atau pendapat madzhab Hanbali.

Apabila pendapat madzhab Hanbali berbeda dengan pendapat lainnya senantiasa diberikan alasan dari ayat atau *hadits* terhadap pendapat kalangan madzhab Hanbali, sehingga banyak sekali dijumpai ungkapan:

وَلَنَا حَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ<sup>12</sup>

Artinya: “Alasan kami adalah hadits Rasulullah SAW.”

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm 282.

Keterikatan Ibnu Qudamah kepada teks ayat atau *hadits*, sesuai dengan prinsip madzhab Hanbali. Oleh karena itu jarang sekali beliau menggunakan argumentasi akal.<sup>13</sup> Madzhab Hanbali (madzhab sunni yang keempat) mempunyai gaya tersendiri dan prinsip baik mengenai *ushul* maupun Imam Ahmad Ibn Hanbal sebagai pendiri madzhab Hanbali terkenal sebagai seorang yang menjauhkan diri dari penggunaan metode *qiyas* dan berpegang kepada *nash* (Al-Qur'an dan Sunnah) sebagai sumber hukum pertama.

#### **D. Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Syarat Dhaman Dalam Akad Mudharabah**

Ibnu Qudamah adalah seorang ulama besar yang kitab-kitabnya banyak dijadikan standar bagi madzhab Hanbali. Dalam kitab *al-Mughnî*, Ibnu Qudamah menjelaskan secara lengkap perbedaan riwayat dalam *fiqh* Hanbali dan perbedaan pendapat diantara para imam berdasarkan madzhab mereka masing-masing. Beliau dalam berpendapat selalu mencatat dalil-dalil *fiqh* dan *atsar* shahih yang menguatkan masalah yang disebutkan, menjelaskan pendapat yang benar dan yang salah, menguatkan salah satu pendapat diantara sekian pendapat yang dipaparkan juga menjelaskan kekuatan dalil pendapat yang paling unggul dan kelemahan dalil pendapat yang lemah.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Abdul Azis Dahlan (eds.), *op.cit.*, hlm 280.

<sup>14</sup>Tariq Suwaidan, *op.cit.*, hlm. 467.

Pendapat Ibnu Qudamah tentang syarat *dhaman* yaitu syarat menanggung kerugian adalah batal tetapi akadnya tetap sah. Hal ini diungkapkan dalam kitab *al-Mughnî* yang berbunyi:

وَجَمَلْتَهُ أَنَّهُ مَتَى شَرَطَ عَلَى الْمُضَارِبِ ضِمَانَ الْمَالِ أَوْ سَهْمًا مِنَ الْوَضِيعَةِ فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا وَالْعَقْدُ صَحِيحٌ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ، وَرَوَى عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ الْعَقْدَ يَفْسُدُ بِهِ وَحَكِيَ ذَلِكَ عَنِ الشَّافِعِيِّ لِأَنَّهُ شَرَطَ فَاسِدٌ فَافْسَدَ الْمُضَارِبَةَ كَمَا لَوْ شَرَطَ لِأَحَدِهِمَا فَضِلَّ دِرَاهِمٌ وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ.

ولنا: أَنَّهُ شَرْطٌ لَا يُوَثِّرُ فِي جِهَالَةِ الرَّيْحِ فَلَمْ يَفْسُدْ بِهِ كَمَا لَوْ شَرَطَ لَزُومِ الْمُضَارِبَةِ، وَيَفَارِقُ شَرْطَ الدَّرَاهِمِ لِأَنَّهُ إِذَا فَسَدَ الشَّرْطُ ثَبَتَتْ حَصَّةٌ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الرَّيْحِ مَجْهُولَةٌ.<sup>15</sup>

*Artinya: Maksudnya manakala pemilik modal (rabbul maal) mensyaratkan kepada mudharib untuk menanggung harta atau menanggung satu bagian dari kerugian, maka syarat tersebut batal tanpa ada perbedaan pendapat, dan akadnya tetap sah. Pendapat ini dinyatakan oleh Ahmad, dan merupakan pendapat Abu Hanifah dan Malik. Namun diriwayatkan dari Ahmad bahwa akad menjadi rusak karena syarat tersebut. Pendapat serupa dituturkan dari Syafi'i, karena itu adalah syarat yang tidak sah, sehingga mengakibatkan tidak sahnya mudharabah, seperti seandainya disyaratkan salah seorang mitra memperoleh tambahan keuntungan berupa beberapa dirham. Namun madzhab yang lebih kuat adalah yang pertama.*

*Menurut kami, itu adalah syarat yang tidak mempengaruhi ketidaktahuan akan keuntungan, sehingga akad tidak menjadi rusak karenanya. Sebagaimana pemilik modal mensyaratkan komitmen (tidak boleh membatalkan) terhadap mudharabah. Ia berbeda dengan syarat memperoleh tambahan berupa beberapa*

<sup>15</sup>Imam Muwaffiquddin Abi Muhammad 'Abdullah Ibnu Ahmad Ibnu Qudamah, *op.cit.*, hlm. 43.

*dirham, karena apabila syaratnya tidak sah maka bagian masing-masing dari keuntungan itu tidak diketahui secara pasti.*

Dari pernyataan di atas, Ibnu Qudamah lebih mengarah kepada pendapat yang menyatakan bahwa “syaratnya batal tetapi akadnya tetap sah”. Ibnu Qudamah menguatkan salah satu pendapat dari pendapat yang ada sebelumnya yaitu pendapat dari Imam Ahmad Ibn Hanbal. Menurut Ibnu Qudamah, akadnya tetap sah dikarenakan syarat tersebut bukan menyebabkan keuntungan menjadi tidak jelas.